



Pergantian Nama di Pengadilan Negeri: Proses, Kendala dan Upaya dalam Implementasi Permohonan

Zaneta Izdiyar Raissa¹⁾, Hariyo Sulistiyantoro²⁾

Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

20071010119@student.upnjatim.ac.id¹⁾
hariyoprawiro1962@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanggulangannya. Permohonan pergantian nama merupakan hak hukum warga negara yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan sebagai dasar perubahan data kependudukan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan telah berjalan sesuai hukum, tetapi masih ditemui kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan dokumen, dan hambatan administratif. Pengadilan Negeri Surabaya telah berupaya mengatasi hal tersebut dengan optimalisasi pelayanan PTSP, digitalisasi, serta penyediaan bantuan hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan identitas personal yang sah secara hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengadilan, Dispendukcapil, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pelayanan hukum yang efektif, adil, dan manusiawi.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Implementasi Hukum, Pergantian Nama

Abstract

This research discusses the implementation of name change applications at the Surabaya District Court and identifies obstacles and countermeasures. Application for name change is a legal right of citizens regulated in Article 52 of Law No. 23/2006 on Population Administration, which requires a court decision as the basis for changes in population data. The research uses empirical juridical method with normative and sociological approaches through document study, observation, and interviews. The results show that the application mechanism has run according to the law, but there are still obstacles such as lack of public understanding, limited documents, and administrative obstacles. Surabaya District Court has tried to overcome this by optimizing PTSP services, digitalization, and providing legal assistance. The case study shows that this process is not only administrative, but also reflects the need for a legally valid personal identity. Therefore, collaboration between the court, the Population and Civil Registration Office, and the community is essential to create effective, fair and humane legal services.

Keyword: Legal Implementation, Name Change, Population Administration

PENDAHULUAN

Perubahan nama merupakan salah satu hak sipil yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk mengajukan permohonan perubahan nama melalui pengadilan negeri. Salah satu pengadilan yang sering menerima permohonan

perubahan nama adalah Pengadilan Negeri Surabaya, yang merupakan pengadilan tingkat pertama bagi masyarakat di wilayah tersebut. Perubahan nama dapat diajukan oleh individu dengan berbagai alasan, mulai dari alasan pribadi, budaya, agama, hingga kebutuhan administratif. Di bawah sistem hukum Indonesia, perubahan nama tidak hanya mengubah identitas seseorang secara sosial, tetapi juga membawa konsekuensi administratif dan hukum yang cukup signifikan.

Dalam konteks sosial dan budaya, nama seseorang memiliki makna yang mendalam. Nama tidak hanya menjadi identitas individual, tetapi juga sering mencerminkan warisan budaya dan tradisi keluarga. Oleh karena itu, keputusan untuk mengubah nama sering kali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga faktor-faktor sosial dan kultural. Di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya, perubahan nama bisa menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan, terutama jika nama tersebut memiliki arti penting dalam konteks komunitas atau adat tertentu (M. Basir, 2019).

Permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Surabaya juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari perubahan tersebut. Pengadilan, dalam memutuskan apakah permohonan dapat dikabulkan, sering kali memperhatikan dampak perubahan nama terhadap lingkungan sosial pemohon. Dalam beberapa kasus, perubahan nama dapat mempengaruhi hubungan sosial atau reputasi individu di komunitasnya. Oleh karena itu, pengadilan harus bersikap hati-hati dalam memproses permohonan perubahan nama.

Prosedur perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perubahan nama harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri. Keputusan pengadilan ini diperlukan agar perubahan nama dapat berlaku secara sah di mata hukum dan diakui dalam dokumen-dokumen resmi, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Surabaya memiliki peran penting dalam memastikan proses perubahan nama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjaga keabsahan perubahan tersebut.

Permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Surabaya diajukan melalui suatu proses hukum yang melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan tertulis yang berisi alasan perubahan nama. Alasan-alasan tersebut harus jelas dan dapat diterima secara hukum, baik itu karena kesalahan penulisan nama di dokumen resmi, perubahan status sosial, atau keinginan pribadi. Pada tahap ini, pengadilan akan mengevaluasi alasan yang diajukan untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris, yang mengintegrasikan pendekatan hukum dengan keadaan di lapangan (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menguraikan dan memperjelas subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang dicapai (S et al., 2024). Dalam mengkaji penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu undang-undang, putusan, dan data lapangan yang diperoleh dari wawancara, serta didukung dengan data sekunder, yaitu data laporan perkara permohonan pergantian nama, hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan judul penelitian (Pratama & Apriani, 2023). Adapun teknik pengolahan datanya dengan teknik interpretasi dan klasifikasi terhadap bahan hukum yang ada dengan studi kasus yang digunakan dimana penelitian ini memanfaatkan pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus (S et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permohonan pergantian nama merupakan salah satu jenis permohonan non-kontensius (*voluntair*) yang diajukan oleh individu kepada pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan untuk mengubah nama yang telah tercantum dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, maupun kartu tanda penduduk (Harahap, 2022). Mekanisme ini diatur oleh hukum positif Indonesia dan dijalankan dengan serangkaian prosedur

hukum yang ketat guna menjaga ketertiban administrasi kependudukan dan kepastian hukum (Yulianti & Hamimah, 2024).

Dalam permohonan pergantian nama perlu dipastikan dahulu bahwa yang akan diubah namanya adalah orang dewasa atau yang belum dewasa, karena dari segi persyaratan untuk berkas administrasi pemohon yang akan diajukan juga berbeda. Untuk pemohon dewasa yang akan mengubah namanya permohonan dapat diajukan sendiri oleh pemohon, namun apabila yang hendak diubah namanya adalah orang yang belum dewasa maka permohonan bisa diajukan oleh orang tua kandung atau wali yang sah dari anak tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemohon dewasa yang hendak mengubah namanya adalah menyiapkan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. Dokumen yang wajib dilampirkan antara lain adalah: Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Kelahiran Yang Ingin Diganti Namanya, Fotokopi Ijazah Terakhir (*opsional*), Fotokopi Buku Nikah (*opsional*), Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama (apabila perubahan nama dilakukan dari nama cina ke nama indonesia), Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polrestaes Kota Surabaya. Apabila nama yang akan diubah adalah anak-anak maka berkas administrasi yang harus dilengkapi antara lain adalah: Fotokopi KTP Suami, Fotokopi KTP Istri, Fotokopi Buku Nikah Orang Tua, Fotokopi Akta Kelahiran Anak. Semua dokumen tersebut di fotokopi dan dinasegel oleh Kantor Pos.

Permohonan tersebut diajukan melalui bagian kepaniteraan perdata yang terletak di Loker Nomor 10 di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Surabaya. Dari hasil wawancara Penulis dengan petugas Loker 10 syarat yang diperlukan dalam pendaftaran permohonan tersebut adalah pemohon harus sudah menyiapkan fotokopi delapan kali dari surat permohonan dan satu buah *Flasdisk* yang berisi surat permohonan dalam bentuk *word document*, *scan* surat permohonan yang sudah bertandatangan dalam bentuk *PDF document*, dan *scan* berkas yang sudah di segel dijadikan dalam 1(satu) *PDF document*. Setelah itu pemohon diharuskan untuk menuliskan alamat email milik pemohon yang akan didaftarkan dalam sistem *e-Court* Mahkamah Agung RI, petugas dari Pengadilan Negeri Surabaya akan membuat akun *e-Court* untuk pemohon yang akan digunakan untuk mengecek tanggal persidangan, biasanya pemohon akan menunggu tiga sampai lima hari untuk mendapatkan nomor register perkara serta tanggal sidang pertama setelah membayar panjar biaya perkara yang ditentukan sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan. Setelah itu, perkara akan didistribusikan kepada Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa permohonan tersebut.

Saat sidang pertama pemohon diwajibkan hadir dalam sidang dengan membawa dokumen asli dari berkas yang sudah dilengkapi sebelumnya, dokumen yang sudah di nasegel, dan membawa dua orang saksi yang mengenal pemohon secara pribadi untuk memberikan keterangan mengenai identitas asli dan alasan perubahan nama pemohon. Hakim akan memeriksa kelengkapan berkas, memverifikasi identitas pemohon, mendengarkan keterangan saksi, dan menilai apakah alasan penggantian nama tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Bila Hakim menilai bahwa penggantian nama tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma hukum, atau moralitas, maka permohonan akan dikabulkan.

Proses persidangan permohonan pergantian nama ini bersifat terbuka, namun biasanya hanya memerlukan dua hingga tiga kali persidangan apabila semua bukti telah dianggap cukup dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun. Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan akan dibacakan oleh Hakim dan dituangkan dalam bentuk salinan resmi yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti. Penetapan ini kemudian menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk mengurus perubahan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Setelah memperoleh salinan resmi penetapan, pemohon wajib mendaftarkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk memperbarui akta kelahiran dan seluruh dokumen kependudukan lain seperti KTP, KK, dan akta-akta lainnya (Hasil Wawancara dengan Silfi Yanti Zulfa, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan

Negeri Surabaya pada 9 Mei 2025). Dalam proses ini, Dispendukcapil akan menyesuaikan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan putusan pengadilan (Hasil Wawancara dengan Elfa Masyitah selaku Petugas Dispenduk di Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan pada 15 April 2025). Apabila pemohon memiliki dokumen tambahan seperti ijazah, buku nikah, sertifikat, atau rekening bank atas nama lama, maka perubahan nama juga harus diberitahukan kepada instansi-instansi terkait dengan melampirkan salinan penetapan pengadilan.

Meskipun mekanisme ini bersifat administratif dan terbuka untuk umum, prosesnya tetap memerlukan ketelitian. Kesalahan sedikit saja dalam penulisan nama atau dokumen pendukung bisa menjadi alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memahami prosedur hukum yang berlaku dan menyiapkan dokumen dengan cermat sebelum mengajukan permohonan. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa tidak semua permohonan perubahan nama dikabulkan oleh pengadilan. Apabila terdapat indikasi itikad tidak baik, penyamaran identitas, atau penghindaran tanggung jawab hukum, maka Hakim akan menolak permohonan tersebut.

Pengadilan Negeri Surabaya sendiri telah banyak menangani perkara pergantian nama dengan putusan yang bervariasi. Beberapa dikabulkan karena alasan kesalahan pengetikan dalam akta kelahiran, perbedaan nama dengan dokumen pendidikan, atau karena pemohon berpindah agama. Namun, ada juga permohonan yang ditolak karena alasan yang tidak jelas atau tidak disertai bukti memadai. Untuk itu, keterlibatan pengacara atau bantuan hukum dari Posbakum sangat disarankan bagi pemohon yang awam terhadap proses hukum.

Dengan demikian, mekanisme permohonan pergantian nama merupakan proses hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap identitas hukum warga negara. Meskipun terlihat sederhana, prosedur ini memerlukan kepatuhan terhadap hukum acara dan administrasi yang ketat. Proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan hak individu atas identitas pribadi dengan kebutuhan negara dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan.

Adapun beberapa kendala yang ditemukan oleh pemohon dalam proses pengajuan permohonan pergantian nama lewat Pengadilan Negeri Surabaya ini seperti Kurangnya Pemahaman Prosedur Hukum, Kurangnya Bukti Pendukung Atas Alasan Pergantian Nama, Ketidakhadiran Saat Sidang Karena Tidak Tahu Jadwal atau Tidak Siap Mental, dan Kendala Teknis Pada Sistem Online di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan pemohon tidak melengkapi persyaratan formil seperti identitas diri, salinan akta kelahiran, atau surat keterangan dari RT/RW. Bahkan, ada yang tidak tahu harus membuat surat permohonan tertulis yang menjelaskan alasan perubahan nama secara yuridis. Ketidaktahuan ini kerap berujung pada penolakan dari bagian pendaftaran perkara atau penundaan persidangan karena berkas permohonan dianggap belum memenuhi syarat.

Kurangnya bukti ataupun persyaratan dalam mengajukan permohonan yang lengkap membuat hakim cenderung menolak atau meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan dan bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan, yang pada akhirnya memperpanjang proses hukum. Dalam konteks yuridis, hakim harus berhati-hati karena perubahan nama menyangkut identitas hukum seseorang yang berdampak luas, seperti pada dokumen keimigrasian, keuangan, hingga warisan. Oleh sebab itu, pembuktian yang kuat dan meyakinkan menjadi syarat mutlak dalam perkara ini.

Ketidakhadiran pemohon saat sidang merupakan masalah yang cukup sering terjadi dan dapat menyebabkan sidang ditunda atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Banyak pemohon yang tidak mengetahui terkait hal wajib hadir dalam persidangan dan banyak dari pemohon yang mengajukan permohonan menganggap proses persidangan akan tetap berjalan meski mereka tidak hadir dalam persidangan. Dalam hukum acara perdata, persidangan permohonan tidak dapat berlangsung tanpa kehadiran pemohon karena bersifat sukarela (*voluntair*) dan inisiatif sepenuhnya dari pihak pemohon.

Pengadilan Negeri Surabaya telah menerapkan sistem digital seperti *e-Court* dan *e-Filing*

untuk mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan. Namun, sistem ini belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat awam, terutama kelompok lansia, masyarakat berpendidikan rendah, atau yang tidak memiliki perangkat digital memadai terkecuali pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pemohon wajib memiliki akses untuk *e-Court* dan *e-Filing*, dikarenakan jadwal persidangan bisa di akses lewat sitem online melalui *e-Court* ataupun *e-Filing*. Akan tetapi, tidak sepenuhnya jadwal persidangan bisa di akses dalam sistem online *e-Court* ataupun *e-Filing* karena adanya kendala dalam sistem. Maka dari itu, mereka tetap harus datang langsung ke pengadilan, meskipun seharusnya bisa dilakukan secara daring.

Namun, Pengadilan Negeri Surabaya tidak hanya tinggal diam terhadap fenomena hambatan tersebut, terdapat beberapa upaya yang di lakukan seperti berkoordinasi dengan Posbakum, meningkatkan layanan *e-Court*, dan Kolaborasi dengan Disdukcapil.

Untuk membantu masyarakat kurang mampu atau yang tidak memahami prosedur hukum, Pengadilan Negeri Surabaya menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di gedung pengadilan. Layanan ini memberi konsultasi hukum gratis, termasuk membantu menyusun surat permohonan pergantian nama, melengkapi berkas, dan memahami tahapan persidangan. Posbakum dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Surabaya menyediakan Meja *e-Court Assistance* yang membantu pemohon saat mengakses sistem. Petugas yang ditempatkan di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) akan membantu pemohon untuk mengakses sistem *e-Court* secara online serta menjelaskan langkah-langkah penggunaan sistem tersebut. Dengan demikian, digitalisasi tidak menjadi hambatan, tetapi justru solusi yang inklusif.

Pengadilan Negeri Surabaya berkolaborasi dengan Disdukcapil juga menyelenggarakan sidang keliling di wilayah-wilayah tertentu dalam program Layanan Online One Gate System Terpadu (Lontong Balap) untuk memperluas jangkauan layanan hukum. Program Layanan Online One Gate System Terpadu (Lontong Balap) menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan publik berbasis sinergi antar lembaga negara yang mendukung kemudahan akses hukum dan administrasi kependudukan, serta menjadi contoh pelayanan terintegrasi berbasis digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengacu pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Prosedur permohonan melibatkan tahapan formal yang diawali dari pengajuan permohonan tertulis, pemeriksaan oleh hakim tunggal, hingga diterbitkannya penetapan pengadilan yang menjadi dasar perubahan data kependudukan di Disdukcapil. Dalam prosesnya, hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas formal, tetapi juga alasan personal dan sosial pemohon secara proporsional demi menjamin asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Namun demikian, pelaksanaan permohonan ini tidak lepas dari kendala, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari aspek administratif di pengadilan. Hambatan yang dihadapi pemohon meliputi kurangnya pemahaman hukum, kesulitan melengkapi dokumen, dan keterbatasan biaya serta waktu. Sementara itu, kendala internal seperti beban perkara juga dapat menghambat proses. Untuk mengatasinya, Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan berbagai inovasi, seperti penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan peran PTSP, serta penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk tidak hanya menegakkan hukum secara yudisial, tetapi juga memberikan pelayanan hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Agar implementasi permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Surabaya semakin optimal, disarankan kepada Pengadilan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan petugas PTSP dan posbakum, serta penyediaan

layanan konsultasi hukum yang mudah diakses masyarakat. Dispendukcapil juga perlu menjalin koordinasi yang lebih baik dengan pengadilan dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data pasca penetapan guna menghindari hambatan administratif.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk memahami prosedur hukum serta konsekuensi dari pergantian nama dan mempersiapkan dokumen serta alasan permohonan secara matang. Pemerintah pusat juga diharapkan menyusun pedoman teknis nasional yang seragam terkait permohonan pergantian nama untuk memudahkan penerapan hukum secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Sinergi antara semua pihak akan mendorong pelayanan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.

M. Basir, U. P. (2019). FENOMENA BAHASA NAMA DALAM BUDAYA JAWA: KAJIAN ASPEK FILOSOFIS DAN FAKTA SOSIAL. *LOKABASA*, 8(1), 112. <https://doi.org/10.17509/jlb.v8i1.15972>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

S, G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia*. Deepublish.

Yulianti, H. V., & Hamimah, S. (2024). DINAMIKA ANTAR TATA HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI PERKAWINAN SAH BERDASARKAN KONSTITUSI (STUDI YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 237–242. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.237-242>